

PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA ADAT KENEGERIAN LIPAT KAIN DI KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Yolanda Nur Amalia

Dosen Pembimbing : Rury Febrina, S.IP M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages places the Village Customary Institution as an institution that carries out traditional functions and is part of the original structure of the village that grows and develops on the initiative of the village community whose task is to assist the Village Government and as partners in empowering, preserving, and developing customs as a form of recognition of the customs of the village community. The purpose of this research is to first find out the Implementation of the Functions of Kenegerian Fold Fabric Indigenous Institutions in Kampar Kiri District of Kampar Regency. Second To find out what are the factors that inhibit The Implementation of the Functions of Kenegerian Fold Fabric Indigenous Institutions in Kampar Kiri District of Kampar Regency. The theoretical concept used by the author is Law No. 6 of 2014 concerning Villages namely Empowerment, Preservation and development. In this study the authors used the method qualitative approach with descriptive studies. The results of this study indicate three roles of traditional institutions namely empowerment, preservation and development of that Customary institutions still play their role in empowering customs and community involvement in supporting customs activities in Kenegerian Lipat Kain is still held firmly from the past until now. While the role of traditional institutions in preserving customs in Kenegerian Fold Kain by making various efforts so that the values of customs and traditions are not lost, among others by conducting training, counseling and promoting the community. Then there are several the development of traditional activities in the Cloth Folding Kenegerian, but there are also some customary activities that have begun to change and disappear with the times. Inhibiting factors include The lack of good relations between adat instruments in Kenegerian Lipat Kain, lack of budget, lack of community interest and weak coordination between adat institutions, village government and communities.

Keywords: *Implementation, Function, Customary Institutions, Customary Customs.*

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan kebudayaan mulai dari Sabang di sebelah Barat sampai ke Marauke di sebelah Timur Irian Jaya. Berbagai suku bangsa tersebut terdapat beragam kebudayaan dan adat istiadat. Kebudayaan dan adat istiadat masing-masing daerah memiliki ciri khas yang tidak dapat dikatakan lebih baik dari kebudayaan dan istiadat lainnya. Perbedaan suku bangsa merupakan realitas sosial budaya bangsa Indonesia, dan hal ini menunjukkan betapa eksisnya kesadaran primordial dalam kehidupan bangsa Indonesia, disamping merupakan kondisi alamiah disyukuri dan dikagumi, tetapi juga harus diwaspadai karena memiliki intensitas konflik yang cukup tinggi. Dalam pembangunan desa, hal yang perlu diketahui di pahami dan diperhatikan adalah berbagai kekhususan yang ada dalam masyarakat pedesaan. Tanpa memperhatikan adanya kekhususan tersebut mungkin program pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Kekhususan pedesaan yang dimaksud antara lain adalah bahwa masyarakat desa relatif sangat kuat keterikatannya pada nilai-nilai lama seperti budaya adat istiadat maupun tradisi. Nilai-nilai lama atau disebut dengan budaya tradisional itu sendiri selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat dimana budaya tradisional tersebut melekat dan nilai-nilai budaya tradisional serta adat istiadat tersebut selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

Desa secara luas dalam konteks demokrasi dan bila dikaitkan dengan pemerintahan desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, maka upaya untuk memberdayakan pemerintah desa harus

dilaksanakan karena posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pembangunan yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat desa dan membina, mengayomi, melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya, norma-norma dan aturan-aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional (Salman, 2002:4). Budaya adat istiadat juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar budaya tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kelak karena adat istiadat adalah warisan dari leluhur. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan salah satu identitas suatu Negara (Yaswirman, 2013:14).

Tatanan adat istiadat yang merupakan sebuah tatanan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kebersamaan. Dengan adat tradisi masyarakat memiliki sensitivitas terhadap penderitaan tetangganya, masyarakat memiliki rasa gotong royong membangun fasilitas kampung, masyarakat yang masih mau menjaga keseimbangan alam bagi kehidupan keseharian mereka serta masyarakat yang memiliki rasa kepedulian terhadap aturan-aturan dalam bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa kriteria Masyarakat Hukum Adat (MHA) antara lain adalah:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

- tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional
2. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok
 3. Pranata pemerintahan adat
 4. Harta kekayaan dan/ atau benda adat
 5. Perangkat norma hukum adat
 6. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku
 7. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asai manusia
 8. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau
 9. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Lembaga Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan desa, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pengurusan masalah pemerintahan berdasarkan susunan asli. Hal ini jelas memberikan kewenangan kepada setiap desa, salah satunya untuk dapat melestarikan atau mengembalikan dan menjaga adat, hak dan hak wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, akan disesuaikan dengan kondisi budaya lokal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Lembaga Adat Desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Pasal 95 menjelaskan tentang:

1. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
2. Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
3. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Lembaga adat desa merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan, lembaga adat menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Keberadaan lembaga adat desa juga berfungsi untuk mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memperkokoh

fungsi dan peran lembaga adat desa sebagai wadah sekaligus fasilitator pengelolaan pembangunan desa dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal.

Lembaga Adat dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah dengan dibantu oleh wakilnya dan beberapa perangkat lainnya. Peran lembaga adat dalam upaya mewujudkan semangat membangun desa sangat penting, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan. Lembaga adat dapat berperan sebagai mediator untuk mewujudkan toleransi dan keharmonisan hidup bersama. Sebagai mitra pemerintah lembaga adat berperan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang akan memperkaya khasanah budaya bangsa.

Terbentuknya Kenegerian Lipatkain merupakan ibu kota dari Kecamatan Kampar Kiri, kemudian tahun 1981 Kenegerian Lipatkain berubah status menjadi desa Lipatkain dan menjadi ibukota dari Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Satu tahun kemudian tahun 1982 desa Lipatkain berubah status menjadi Kelurahan Lipatkain. Kenegerian Lipatkain merupakan suatu komunitas Hukum adat yang terdapat dikecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Tabel 1.1 : Wilayah Hukum Adat Kenegerian Lipat Kain

| No. | Kenegerian Lipatkain |
|-----|------------------------|
| 1. | Desa Lipatkain Selatan |
| 2. | Desa Lipatkain Utara |
| 3. | Kelurahan Lipatkain |
| 4. | Desa Sungai Paku |
| 5. | Desa Sungai Geringging |

Bekal utama dalam hidup adalah keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT dan hidup beradat. Sudah semestinya diajarkan adat dan syara, karena nilai-nilai tamadun budaya Kampar terikat kuat dengan penghayatan Islam. Sikap jiwa dari masyarakat Kampar masih tertuntun oleh akhlak sesuai bimbingan ajaran Islam. Dalam adagium “Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah dan syara berkata dan adat memakai”. Nilai-nilai budaya ini, menjadi pegangan hidup yang positif, mendorong dan merangsang serta penggerak setiap kegiatan dalam masyarakat (Riokasyterwandra, 2007).

Masyarakat adat kenegerian Lipatkain secara kebudayaan menganut kebudayaan matrilineal yaitu garis kekerabatan ditarik dari pihak ibu, kebudayaan ini dikenal dengan budaya Minangkabau. Sedangkan sistem pernikahannya adalah sistem matrilokal dimana seorang harus mencari pasangan diluar suku atau klainnya.

Tabel 1.2 : Suku dan Kepala Suku di Kenegerian Lipat Kain

| No. | Suku | Kepala Suku |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Suku Patopang Basa | Dt. Jalelo |
| 2. | Suku Patopang Tonga | Dt. Godang |
| 3. | Suku Melayu Datuk Majo | Dt. Majo |
| 4. | Suku Mandailing/ Maliling | Dt. Sinaro |
| 5. | Suku Melayu Palokoto | Dt. Tanaro |
| 6. | Suku Piliang | Dt. Mongguong/Tum enggung |

| | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 7. | Suku Domo | Dt. Paduko Tuan |
| 8. | Suku Melayu Nan Ompek | Dt. Mahudum |
| 9. | Suku Melayu Bendang | Dt. Paduko Majo |

Satu suku/pesukuan disebut juga satu kampuong, satu kampuong terdiri dari beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu. Satu suku kampuong diperintah oleh Ninik Mamak disebut “Baompek Dalam Kampuong Balimo Jo Ughang Tuo” Masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam suatu satuan hukum adat di tingkat kampuong terhadap masyarakat yang disebut dengan “Kamanakan”, yaitu terdiri dari:

1. Mamak Godang Ka Naghonghi (Kepala Suku)
2. Mamak Godang Ka Kampuong
3. Malin
4. Dubalang
5. Ughang Tuo.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kedudukan lembaga adat kenegerian sangat berpengaruh, untuk itu pemimpin dan perangkat adat harus memahami hal tersebut dan lebih memaksimalkan perannya agar dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas di Kenegerian Lipatkain, terdapat beberapa fenomena di antaranya adalah:

1. Lembaga adat kenegerian dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anak cucu kemenakan. Misalnya adanya masalah masyarakat yang melakukan demo atas lahan ninik mamak kenegerian Lipatkain menganggap ninik mamak tidak mampu lagi untuk

mengelola hasil kebun sawit yang dihasilkan dari kebun yayasan ninik mamak dan ada sekelompok orang yang demo dengan cara mengundang pemuda pancasila untuk menyokong aksi demo mereka supaya lahan itu bisa mereka miliki kembali sebagai lahan pribadi, selain itu adanya penyelewengan dana dari hasil kebun sawit.

2. Lembaga Adat kurang maksimal dalam memerankan fungsinya dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.
3. Mulai hilangnya tradisi dalam pembukaan acara-acara yang dilakukan di Desa Lipatkain Selatan. Menurut ninik mamak di Lipatkain rasa adat istiadat di Lipatkain Selatan sudah mulai luntur dibandingkan tahun kemarin. Padahal Desa Lipatkain Selatan merupakan pusat adat Lipatkain. Adat sudah mulai luntur seperti acara mandi balimau dulu yang menggunakan alat music gendang gong dan pembuatan kapal hias antar suku yang dulu diadakan setiap mandi balimau oleh kelembagaan ninik mamak. Namun tradisi tersebut secara keseluruhan sudah tidak lagi dipakai dan diganti dengan musik organ tunggal oleh pemuda kenegerian lipat kain.

4. Lembaga adat kenegrian kurang berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan peran lembaga adat yang seharusnya melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat untuk pembangunan masyarakat desa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasar pada lingkup penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegrian Lipatkain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegrian Lipatkain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegrian Lipatkain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegrian Lipatkain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan teoritis dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan peran lembaga kenegrian dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemecah masalah yang berkaitan dengan peran lembaga kenegrian dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta para Mahasiswa Universitas Riau, khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

KERANGKA TEORI

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan, adat yang

dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaksud untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga adat sebagai wadah sekaligus fasilitator pengelolaan pembangunan desa dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal. Masalahnya adalah bagaimana masyarakat lokal mampu menemukan potensi kearifan budaya lokal itu, baik berupa

sumber daya alam, modal sosial, tata nilai dan kelembagaan lokal maupun sumber-sumber lain yang mereka miliki, agar dapat didayagunakan secara adil demi mewujudkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui mekanisme pengelolaan pembangunan.

2. Pelestarian

Pelestarian dimaksud untuk menjaga agar nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam praksis kultural, tetap lestari dan tidak hilang. Nilai, tradisi, adat istiadat dan budaya yang tumbuh pada suatu masyarakat pada dasarnya juga menjadi aset atau modal sosial yang penting dalam rangka memberdayakan (empowering) masyarakat demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Disamping itu pelestarian tradisi penting dilakukan untuk mengeliminir eksek modernisasi yang menghancurkan ikatan nilai tradisi seperti kekeluargaan, kegotong royongan, nilai-nilai keagamaan, adat kebiasaan lokal, maupun pranata budaya yang sebenarnya telah berurat dan berakar dalam formasi kehidupan sosial.

3. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

Pengembangan diarahkan guna merevitalisasi nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal agar sejalan dengan perubahan zaman sekaligus kepentingan praktis bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

DEFENISI

KONSEPTUAL

Untuk memudahkan menganalisa dan menghindari kesalahfahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat defenisi konseptual berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
2. Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakankegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.
3. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
4. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan, adat

yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Adat Istiadat adalah merupakan cirri khas suatu daerah yang melekat sejak dulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.
7. Memberdayakan adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemerdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.
8. Melestarikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu tetap dan abadi.
9. Mengembangkan atau perkembangan dapat diartikan suatu proses meningkatkan atau

mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti lapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi teori yang timbul lapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan dilakukan berulang-ulang untuk mengungkap secara cermat dan lengkap keadaan yang sesungguhnya, Muslimin (2002:2). Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karena Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegerian Lipatkain di Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeksripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeksripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, Mardalis (2010:26). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya Satori dan Komariah (2010:39). Menurut tingkat penjelasannya, teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi

dan klarifikasi fenomena atau fakta tentang Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegerian Lipatkain di Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelembagaan Adat Kenegerian Lipatkain. Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar. Alasan menetapkan Lembaga Adat Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kamar Kabupaten Kamar sekaligus sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis sebelumnya di Kelembagaan Adat di Kecamatan Kamar Kiri Lipat Kain. Karena kurang maksimalnya Pemerintah desa dalam memerankan fungsinya terkait dengan membina nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

4. Jenis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder (Nawawi. 1990:23). Adapun pembagian sumber data tersebut adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam wawancara langsung kepada informan terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegerian Lipatkain di Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar. Adapun data primer penelitian ini adalah:

1. Kebijakan dan program lembaga adat kenegerian lipatkain dalam pelestarian adat istiadat di Kecamatan

Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Pelaksanaan program lembaga adat kenegerian lipatkain dalam pelestarian adat istiadat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
3. Kegiatan evaluasi terhadap pelestarian adat istiadat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh atau yang berkaitan dengan tupoksi, sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mengenai pelaksanaan fungsi lembaga adat kenegerian lipatkain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berasal dari beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Informan Penelitian
Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan.
2. Dokumentasi berupa rencana strategis lembaga adat kenegerian lipatkain dalam pelestarian adat istiadat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
3. Buku serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan.

Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena dari peran lembaga adat kenegerian lipatkain dalam pelestarian adat istiadat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu.

2. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan analisis kualitatif. Menurut Silalahi (2010:339) Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan,

atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegerian Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa di atur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa :

(1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:

a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.

b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa.

c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa.

d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia.

e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya.

g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Kenegerian Lipat Kain merupakan masyarakat hukum adat genealogis teritorial yang merupakan kesatuan masyarakat genealogi yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Selain itu masyarakat Kenegerian Lipat Kain bertempat tinggal di dalam daerah persekutuan hukum masyarakat adat itu sendiri.

Adat di Kenegerian Lipat Kain terbagi tiga, yaitu:

1. Adat sebenar adat

Maksudnya adat ialah syara' semata. Syara', aqidah islam, syara' mengata, dan adat memakai, dimana seluruh ketentuan syara' tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan, berwaris kepada Nabi, berkhalfah kepada Adam, berinduk kepada Ulama, diikat dengan Syara', bertalikan Kitabullah, menjadi galang lembaga, dan tidak dapat diubah-ubah.

2. Adat yang diadatkan

Maksudnya adalah adat yang turun dari Raja, tumbuh dari Datuk, yang cucur dari Penghulu, yang lahir dari mufakat, yang dibuat kemudian. Mufakat itu berubah, adat itu amatlah longgar, melalui musyawarah dan mufakat.

3. Adat yang teradat

Maksudnya ialah adat merupakan kebiasaan yang menjadi tradisi dalam masyarakat.

Pada masyarakat Kampar, terdapat istilah “keutuhan tali berpilin tiga atau tungku tigo sejarangan” yang artinya tiga pimpinan formal dan informal yang menyatu, terpadu kemitraannya dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama. Hal ini bisa dilihat pada kopiah ninik mamak yang mempunyai 3 unsur:

1. Pemuka adat, ninik mamak, monti, dubalang, malin, siempu, pemuda dan cerdik pandai, cendikiawan, yang disebut kapak gadai;
2. Alim ulama seperti khadi negeri, imam, bilal, khatib dan siak mesjid, yang berperan memelihara ketentuan hukum syara’ dengan sendi adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah; dan
3. Pemegang undang-undang/hukum negara, badan pemerintahan dan lembaga pemerintahan.

Seorang penghulu/ninik mamak berhenti karena melanggar hukum yaitu:

- a. *Tepijak dibenang orang*, berarti berzinah, membunuh, syirik dan melawan ibu bapak.
- b. *Tergantung di galah yang panjang*, artinya zalim, tidak adil, merampok, mencuri, penjudi, peminum tuak/arak, pemabuk, meremehkan kehormatan wanita, korupsi dan fitnah.
- c. *Terkurung di bilik yang dalam*, artinya residivis, orang yang dipenjara, kerusakan moral.
- d. *Tamandi sipincuran nan godang*, artinya gila stress atau gangguan jiwa, tapasuntiong bungo nan kombang, tapanjek langsek nan masak.

Kesemuanya ini dilakukan dengan mengambil keputusan dalam musyawarah dalam mencapai kesepakatan menghindari pengambilan *foting*/suara, sehingga tidak akan terjadi perbedaan pendapat dan kalau masih

ada perbedaan pendapat dapat dilakukan musyawarah berkali-kali agar tercapai hasil mufakat sepenuhnya dengan cara pendekatan, sehingga akan rela keputusan itu dengan ikhlas sehingga tidak akan yang dirugikan.

Ulayat berawal dari seberapa luas lingkungan kehidupan suatu kaum, karena itulah manusia berbeda lingkungannya dengan habitat hewan, katakanlah gajah yang habitat dan kekuatannya melebihi manusia, namun karena manusia mempunyai akal, maka jelas wilayah ulayat manusia akan melebihi luas wilayah ulayat gajah.

Oleh karena itu, kata-kata ulayat adalah suatu wilayah kekuasaan kehidupan dimana manusia dari dahulu secara turun-temurun telah mengelola wilayah seluas-luasnya. Apabila keturunan dari masyarakat adat berkembang, maka akan lebih luas wilayah atau ulayat hutan dibawah penguasaannya.

Semenjak manusia memerlukan peradaban maka lairlah kaum adat dan kemudian setelah datang agama, pola pemikiran kaum adat berubah dan berwawasan, dari alam yang terkembang menjadi ilmu pengetahuan yang berteknologi tinggi. Oleh karena itu, adat dan agama menjadikan peradaban kaum adat lebih ideal dalam mengatasi segala aspek kehidupan, yang kemudian lahir adat yang bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah yang selanjutnya disebut *syara’ mengata, adat memakai*.

Berbicara mengenai harta ulayat, harta ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan dikelola oleh pemangku adat, masyarakat menyebut pemangku adat dengan sebutan ninik mamak. Bahasa adat menyebutkan *ninik mamak berdiri dengan botuong tumbuh dimato, air tertuang diureknyo*, yang artinya ninik mamak dicalonkan dalam kaum, didahulukan yang turunan asli, diantara

sekian banyak masyarakat itu, dicari yang mampu dan mempunyai persyaratan menjadi penghulu. Kemenakan panutannya adalah mamak sebagai ninik mamak. Ninik mamak yang menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mufakat menurut yang benar, dan benar adalah menurut ajaran yang patut. Air yang tertuang diureknyo maksudnya orang yang arif dan bijaksana menurut ajaran yang patut cara pemilihannya dan mengambil keputusan menurut adat yang dipergunakan adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara kekeluargaan dan kebersamaan. Memelihara adat, agama dan negara, negeri serta anak kemenakan. Tidak hanya itu saja, tetapi juga memelihara harta pusaka.

Berbicara mengenai ninik mamak, ada beberapa pembekalan untuk beberapa persyaratan yang membekali ninik mamak dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam memimpin anak kemenakan dan kaumnya serta lingkungan masyarakat dengan menjalankan:

1. Adat nan berjenjang naik, betanggo turun, yang kebilang dari aso, mengaji dari alif, naik dari jenjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di atas, yakni karang berajo ke mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo ke nan benar, benar berdiri sendirinya yang menurut ajaran yang patut.
2. Adat nan bertiru bertauladani, tumbuhnya di perhelatan kenduri yaitu alur sama diperturut, lembaga sama dituang, nan bertiru bertauladani, kalau meniru nan kaelok, mentauladani ke nan sudah nyata.
3. Adat nan berbaris dan balobeh, kampung bepagar dengan soko jo pusako, negeri berpagar dengan undang, disitu baris yang menanti,

baris yang tak boleh dilampaui baris menahan titik, balobeh menahan cubo.

4. Nan bacupak nan bagatang tumbuh disilang berselisih, berdakwah dan berjawab, hukum menghukum, menimbang sama berat, kalau mengukur sama panjang, tidak boleh memihak, lurus benar dipegang sungguh.
5. Adat nan bernazar, melihat orang jo nan gendang, memandang basa basi, melihat berlebih berkurang, menimbang mudarat dengan manfaat.
6. Adat nan berfikir, bertekan maka berjalan, mufakat maka berkata.

Aktifitas dari penghulu suku dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu;
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), agar hukum dapat berjalan dengan semestinya; dan
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*).

Selain daripada itu, ninik mamak Kenagarian Lipat Kain mempunyai peran penting dalam hal pemanfaatan tanah ulayat yang telah diatur didalam Pasal 10 huruf d yang berbunyi “fungsi penghulu suku ialah menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.” Artinya ninik mamak berkewajiban memelihara tanah ulayat untuk kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat agar tidak terjadinya perselisihan. Tetapi pada kenyataannya, ninik mamak Kenagarian

Lipat Kain Selatan belum menjalankan tugas dengan baik.

Ninik mamak Ninik mamak merupakan pemangku adat Lipat Kain Selatan yang mempunyai peran sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan tanah ulayat.
2. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat negeri dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Menginventarisasi, memelihara, menjaga, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri.
6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari suku menurut sepanjang adat yang berlaku pada negeri, memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat negeri dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong.
7. Mewakili negeri dan bertindak atas nama dan untuk negeri atau masyarakat hukum adat negeri dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut adat.

Beberapa fenomena yang terjadi di Lembaga Adat Kenegerian Lipat kain di antaranya adalah:

- 1) Lembaga adat kenegerian dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anak cucu kemenakan. Misalnya adanya masalah masyarakat yang melakukan demo atas lahan ninik mamak kenegerian Lipatkain menganggap ninik mamak tidak mampu lagi untuk mengelola hasil kebun sawit yang dihasilkan dari kebun yayasan ninik mamak dan ada sekelompok orang yang demo dengan cara mengundang pemuda pancasila untuk menyokong aksi demo mereka supaya lahan itu bisa mereka miliki kembali sebagai lahan pribadi, selain itu adanya penyelewengan dana dari hasil kebun sawit. Setelah dilakukan wawancara dan menelusuri keadaan dimana permasalahan tentang masyarakat yang melakukan demo atas lahan ninik mamak Kenegerian Lipat Kain, Masyarakat tersebut demo bertujuan ingin mendapatkan pembagian hasil yang sekira lebih banyak dari perkebunan di PT Ganda Buanido. Sementara dana pendistribusian dari PT tersebut telah di bagi rata sesuai kepala keluarga yang masuk suku di Kenegerian Lipat Kain. Dan selain itu dana dari hasil perkebunan tersebut sudah terbukti banyak terdistribusi ke berbagai sarana seperti pembangunan mesjid besar Al-mizan, Stadion Olahraga, dan untuk menggaji guru ngaji, khatib bilal dan lainnya. Setelah melakukan proses hukum, maka propokator demo di beri hukuman berupa masuk penjara

- karna demo tersebut termasuk demo ilegal yang sudah terbukti.
- 2) Lembaga Adat kurang maksimal dalam memerankan fungsinya dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.
 - 3) Mulai hilangnya tradisi dalam pembukaan acara-acara yang dilakukan di Desa Lipatkain Selatan. Menurut ninik mamak di Lipatkain Selatan sudah mulai luntur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Padahal Desa Lipatkain Selatan merupakan pusat adat Lipatkain. Adat sudah mulai luntur seperti acara mandi balimau dulu yang menggunakan alat musik gendang gong dan pembuatan kapal hias antar suku yang dulu diadakan setiap mandi balimau oleh kelembagaan ninik mamak. Namun tradisi tersebut secara keseluruhan sudah tidak lagi dipakai dan diganti dengan musik organ tunggal oleh pemuda kenegerian lipat kain.
 - 4) Mulai lunturnya acara adat seperti mandi balimau di karnakan menurut ninik mamak sudah tidak sesuai ajaran yang dulu lagi dimana dulu awal mulanya mandi balimau dengan niat mensucikan diri menyambut bulan suci ramadhan. Dengan bergantinya tahun mandi balimau sudah tidak selayaknya lagi dimana anak kemenakan mandi balimau bercampur antara

laki-laki dan perempuan yang mana bukan muhrim nya. Oleh sebab itu ninik mamak sudah tidak lagi mengadakan acara mandi balimau. Sedangkan para pemuda tetap mengadakan mandi balimau dengan membuat acara panjat batang pinang dan diselingi musik organ dan tidak lagi di biyai oleh ninik mamak.

- 5) Lembaga adat kenegerian kurang berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan peran lembaga adat yang seharusnya melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat untuk pembangunan masyarakat desa.

B. Pola Kemitraan Adat Dengan Perusahaan

Hubungan kerja sama antara lembaga adat desa dengan pemerintah desa yang bersifat kemitraan. Lembaga adat bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan dan menyinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dimasyarakat. Keberadaan lembaga adat juga berfungsi mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal.

Memasuki era perdagangan bebas sekarang ini, pola kemitraan merupakan salah satu konsep dalam melakukan kerjasama dalam melakukan usaha yang sudah mulai di lakukan di banyak negara. Peran pemerintah dalam mengatur dan menjembatani pola kemitraaan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan yang

menyebutkan bahwa: Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Perkebunan Kelapa sawit

Pola kemitraan di Indonesia lebih banyak di gunakan di sektor Perkebunan dalam pengelolaan usahanya. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menjelaskan yang di maksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Masuknya sawit di Kalimantan Barat mulai dirintis oleh Gubernur Kadarusno (mantan Gubernur Kalimantan Barat) pada tahun 1970-an. Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit ini diawali dengan mengirim surat No. 01/A-1/X/13 tanggal 27 September 1974 dan surat No. 46/A-1/IV/13 tanggal 22 April 1975 kepada Departemen Pertanian C.q Direktur Jenderal Perkebunan. Dalam suratnya Gubernur Kadarusno mengusulkan supaya Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia mengadakan survey guna mengetahui kemungkinan-kemungkinan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Pola Kemitraan Perkebunan Sawit

Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit di mulai sekitar tahun 1970 an dengan dikembangkannya program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dalam rangka program akselerasi pembangunan perkebunan. Istilah yang di gunakan adalah Nucleus Estate Smallholder (NES). Dalam membangun perkebunan kelapa sawit, Perusahaan Sawit di wajib kan untuk menggunakan pola kemitraan. Pola Kemitraan usaha perkebunan sendiri di atur secara dalam Keputusan Menteri Pertanian No 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Aturan Tentang Pola Kemitraan dalam usaha perkebunan juga termuat didalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/20007 Tanggal 27 April 2007 tentang Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dandan Program bina lingkungan.

Dengan dibukanya perkebunan sawit di beberapa Kabupaten di satu sisi bisa berakibat positif, perekonomian masyarakat mulai menampakkan peningkatan, namun perubahan tersebut berakibat negatif, terutama adanya kerusakan lingkungan alam. Pembukaan lahan sawit berarti mengalihkan fungsi hutan tadinya berfungsi sebagai wadah menjaga kelestarian alam berupa fungsi hutan mencegah longsor dan kekayaan flora-fauna ternyata beralih fungsi menjadi bentuk perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi hanya mencari keuntungan sesaat, karena dalam jangka panjang dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan alam. (Muzakahdan Fatmawati, 2010:41).

Dampak negatif lainnya yang muncul adalah banyak terjadi konflik

antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang dipicu persoalan penguasaan lahan. Konflik muncul di antaranya karena tumpang tindih lahan perkebunan dan lahan masyarakat, ganti rugi tidak sesuai, perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan lindung, produksi, tuntutan program kepedulian pada masyarakat sekitar yang dinilai kurang, serta kurangnya pemahaman sosial budaya masyarakat setempat oleh pihak pemilik perkebunan. (Arkanudin, 2013:1). Menurut Karl Max, Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. Marx juga mengkaitkan antara Resources dengan kekuasaan kelas yang terkait dengan kepemilikan property. Kekuasaan penguasa dalam pemanfaatan sumber daya alam sering kali membuat petani tersingkirkan dengan keterbatasannya. Dengan demikian Marx mengkritik keberadaan masyarakat kapitalis dan membaginya dalam dua pembagian kelas yaitu: kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, kelas atas dan kelas bawah. Dalam sistem produksi kapitalis,

kedua kelas saling berhadapan. Kelas atas adalah pemilik modal (borjuis) dan kelas bawah adalah kelas buruh (proletar). Kelas atas menguasai bidang produksi dan kelas bawah harus tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. Relasi antar kelas tersebut merupakan relasi yang eksploitatif. Sedangkan konflik pemilikan tanah yang terjadi di

Desa Upe ini merupakan konflik perebutan lahan untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi yang terjadi antara penguasa (pemilik modal) dan petani sebagai rakyat kecil. (Tifani, 2013:1)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga unsur peran lembaga adat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam melihat bagaimana pelaksanaan fungsi lembaga adat di Kenegerian Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yakni sebagai berikut :

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. Dalam pemberdayaan masyarakat di Kenegerian Lipat Kain yang dilakukan oleh lembaga adat.

b. Pelestarian

Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Pelestarian dimaksud untuk menjaga agar nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam praksis kultural, tetap lestari dan tidak hilang. Nilai, tradisi, adat istiadat dan budaya yang tumbuh pada suatu masyarakat pada

dasarnya juga menjadi aset atau modal sosial yang penting dalam rangka memberdayakan (empowering) masyarakat demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Disamping itu pelestarian adat istiadat penting dilakukan untuk mengeliminir akses modernisasi yang menghancurkan ikatan nilai tradisi seperti kekeluargaan, kegotong royongan, nilai-nilai keagamaan, adat kebiasaan lokal, maupun pranata budaya yang sebenarnya telah berurat dan berakar dalam formasi kehidupan sosial.

c. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku. Pengembangan diarahkan guna merevitalisasi nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal agar sejalan dengan perubahan zaman sekaligus kepentingan praktis bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Pada saat sekarang ini banyak terjadi perubahan dalam adat istiadat masyarakat, sehingga makna-makna yang terkandung dalam adat istiadat itu sendiri tidak terlaksana secara baik. Suatu masyarakat cenderung mengalami perubahan dan pergeseran, karena perubahan tidak dapat dielakkan oleh setiap manusia baik secara lambat mau cepat, baik berasal dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri. Manusia tidak ada yang statis selagi manusianya bergerak

sekalipun masyarakatnya terasing yang jauh dari perkembangan modernisasi.

C. Faktor yang menghambat Pelaksanaan Lembaga Adat Kenegerian Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Faktor yang menghambat Pelaksanaan Lembaga Adat Kenegerian Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ada 2 yaitu :

a. Faktor Internal

1) Kurang Baiknya Hubungan antar Perangkat Adat di Kenegerian Lipat Kain

Suatu kegiatan yang dilaksanakan memerlukan berbagai pihak untuk bersinergi mendukung agar sebuah kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Terjalannya sebuah hubungan dan kerja sama yang baik sehingga akan memudahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai keberhasilannya. Sementara di Kenegerian Lipat Kain beberapa perangkat adat yang merupakan sebagai penggerak dari kegiatan-kegiatan adat istiadat disana memiliki hubungan yang kurang harmonis antar perangkatnya serta antar sesama Ninik Mamaknya.

2) Kurangnya Anggaran dalam Pelestarian Adat Istiadat di Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan adat istiadat di Kenegerian Lipat Kain pastilah membutuhkan anggaran agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi, faktanya anggaran yang telah ada tidak mencukupi dengan kepentingan pelaksanaan kegiatan oleh lembaga adat di Kabupaten Kampar terutama di Kenegerian Lipat Kain. Akibat dari minimnya anggaran,

pelaksanaan kegiatan adat istiadat di Kenegerian Lipat Kain tidak dapat terlaksana dengan baik.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya Minat Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Pelestarian Adat Istiadat di Kenegerian Lipat Kain

Lembaga Adat merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sebagai mitra bagi pemerintah desa untuk membantu dalam kesejahteraan masyarakat desa yang berperan dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan adat istiadat didesa. Meski demikian minat dari masyarakat itu sendiri diperlukan untuk terlaksananya sebuah kegiatan dengan baik.

- 2) Lemahnya Koordinasi antara Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Masyarakat

Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan efektif apabila tujuan-tujuan dari keberadaan kegiatan tersebut dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. pemahaman dari kegiatan tersebut tentunya perlu dikomunikasikan dengan baik keseluruhan lapisan pelaksana kegiatan dan masyarakat guna mencegah kesalahan tafsir dalam pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan kewajiban lembaga adat dalam memberdayakan masyarakat serta pihak-pihak yang bertanggung jawab memerlukan komunikasi yang baik agar tujuan dari kegiatan yang diadakan di Kenegerian Lipat Kain terealisasi secara optimal.

Koordinasi antara lembaga adat bersama pemerintah desa sebagai mitra dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam memberdayakan masyarakat di Kenegerian Lipat Kain tersebut agar masyarakat termasuk lembaga adat dan pemerintah desa memahami suatu

kegiatan yang dilaksanakan, memberikan penjelasan tentang kegiatan, manfaat dari kegiatan yang di adakan bagi masyarakat desa itu sendiri. Kegiatan adat istiadat di Kenegerian Lipat Kain memang sudah terlaksana dari dahulu dengan Kabupaten Kampar yang kental dan menjunjung adat istiadat. Namun kurang atau lemahnya koordinasi dan komunikasi menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat desa masih minim akan kegiatan adat istiadat didesanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegerian Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Tiga peran lembaga adat yaitu pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan bahwa *pertama* pemberdayaan, lembaga adat masih memegang teguh peranannya dalam memberdayakan adat istiadat di Kenegerian Lipat Kain sejak dahulu sampai sekarang. *Kedua* pelestarian, peran lembaga adat dalam pelestarian adat istiadat di Kenegerian Lipat Kain dengan melakukan berbagai upaya agar nilai-nilai adat istiadat tidak hilang yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan, penyuluhan adat serta sosialisasi kepada masyarakat. Dan *ketiga* pengembangan, terdapat beberapa pengembangan kegiatan adat istiadat di Kenegerian Lipat Kain, tetapi juga terdapat beberapa kegiatan adat yang mulai berubah

dan hilang seiring perkembangan zaman.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi lembaga adat Kenegerian Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri diantaranya Kurang baiknya hubungan antar perangkat adat di Kenegerian Lipat Kain, kurangnya anggaran dalam pelestarian adat istiadat di Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kurangnya minat masyarakat dalam mendukung kegiatan kurangnya minat masyarakat dan lemahnya koordinasi antara lembaga adat, pemerintah desa dan masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada terhadap Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Kenegerian Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan serta menjalin hubungan yang baik antar pemangku adat, anak kemenakan dan masyarakat agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Mempertegas kegiatan-kegiatan kepada masyarakat dengan upaya latihan-latihan kegiatan adat, sosialisasi serta pengawasan terhadap jalannya kegiatan.
3. Demi kesempurnaan skripsi ini bagi peneliti dan pembaca selanjutnya disarankan kirik dan masukan yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Aan Komaria dan Djam'an Satori, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- E.St. Harahap, dkk, 2007: 854. Kamus besar bahasa Indonesia.
- Prof.DR. Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H.R. Otje Salman Soemadinigrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Cet.I, PT Alumni.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Silalahi Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1994. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pertija.
- Rasyid, M. Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Riokasyterwandra, dkk. 2007. *Musyawahar Masyarakat Adat Antau Singingi. Lembaga Adat Antau Singingi*.

B. Jurnal:

- Puti Bungsu, 2015, Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau". *Jurnal Fisip UR*, Vol. 2 No. 2.
- Pera Pernanda, 2016, Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Kecamatan Singingi Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2010-2015. *Jurnal Ilmu
Pemerintahan Universitas Riau*,
Vol. 3 No. 2

- Desni Azlin, 2018, Kolaborasi pemerintah desa dan lembaga adat terhadap pelestarian kearifan lokal di desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. *Jurnal Fisip*, Vol. 5.
- Panca Agustina, 2017, Upaya pemerintah kampung adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam melestarikan adat istiadat tahun 2015-2016. *Jurnal Fisip UR*, Vol. 4 No.1.

C. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa menempatkan Lembaga
Adat Desa sebagai lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat
istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh
dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga
Adat Desa.